



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/188.344/11/IX/2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) TATA TERTIB, KODE ETIK DAN
TATA BERACARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGKA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dipandang perlu untuk menyusun Tata Tertib, Kode Etik dan tata Beracara DPRD Kabupaten Bangka sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD Kabupaten Bangka;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Tata Tertib, Kode Etik dan tata Beracara DPRD Kabupaten Bangka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- c. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan PerUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PerUndang-Undang No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka tanggal 20 September 2024.

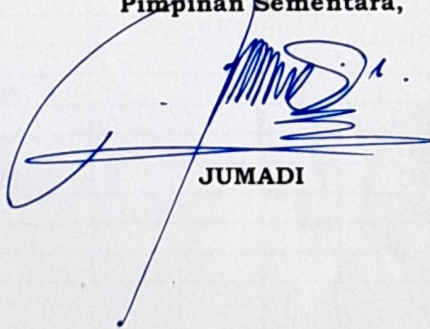
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pembahasan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kabupaten Bangka.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 September 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
Pimpinan Sementara,**



JUMADI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 100.3.7/188.344/11/IX/2024
Tanggal : 20 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) TATA TERTIB, KODE
ETIK DAN TATA BERACARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

I. POKJA TATA TERTIB

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI
1.	M. TAUFIK KORYANTO, SH. MH	KETUA	GERINDRA
2.	FIRMANSYAH LEVI, S.H	WK. KETUA	GOLKAR
3.	ACIT KARVINA, SIP		PDI-P
4.	YUSMIATI, SE, M.AP		PDI-P
5.	DENI MARTADIANSYAH, S.Kom		DEMOKRAT
6.	MEIDIAN		DEMOKRAT
7.	ROMLAN, SH		GOLKAR
8.	SURYA ERNI, S.E		NASDEM
9.	JUNAEDI SURYA		NASDEM
10.	G. A. SUBHAN		PKB
11.	MARIANTO, S.Sos, M.AP		PKS
12.	DODI SADRI, ST		PPP

II. POKJA KODE ETIK

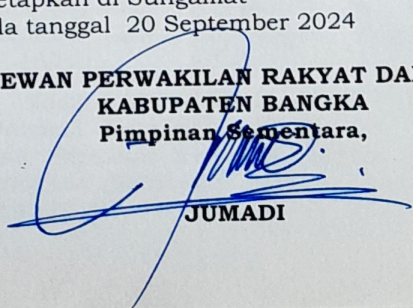
NO	NAMA	JABATAN	PARTAI
1.	DENI HASBI, S.E	KETUA	PPP
2.	H. MAHJUP	WK. KETUA	NASDEM
3.	AZWAR, A.Md		PDI-P
4.	MUHAMMAD IDRUS, S.Kom		PDI-P
5.	YUDISTRIA ANGRIAWAN		DEMOKRAT
6.	AHMAD ZAINUDIN		GERINDRA
7.	MENDRA KURNIAWAN, A.Md		GERINDRA
8.	MAKMUN, SH		GOLKAR
9.	SITI FATIMAH, Amd. Keb		PKB
10.	H. SUHAILI		PKS

III. POKJA TATA BERACARA

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI
1.	ERIGUSTIAN, S.H	KETUA	PDI-P
2.	SAHRUL RAMADAN, SE. MM	WK. KETUA	PKB
3.	SUPENDI, S.H		PDI-P
4.	RIZAL MUSTAKTIM, S.IP		PDI-P
5.	ISMAIL YUHAIDIR, S.Fil.I		PDI-P
6.	RUSLINA		DEMOKRAT
7.	MASSURI, S.T		GERINDRA
8.	RIZA FAHRIANSYAH, S.Si, M.Kes		GOLKAR
9.	ANDI LISTIYANTO, S.IP		NASDEM
10.	YUS RIZAL		PKS
11.	JUNIAR, SIP		PERINDO

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 September 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**
Pimpinan Sementara,


JUMADI